

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. -1-

PROPINSI : SUMATERA UTARA

KABUPATEN / KOTAMADYA : TOBA SAMOSIR

KECAMATAN : PANGURURAN

D E S A / KELURAHAN : PINTU SONA

DAFTAR ISIAN 208
 No. 1029/ 2000/19


DAFTAR ISIAN 307
 No. 193/ 2000/19

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

PANULI UTARA

02.15.26.10.4.00001

Hasil dari :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 2/1999 Desa / Kel. : PINTU SORAI Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan untuk kepentingan dinas.</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di JAKARTA Tanggal lahir / akta-pendirian</p>
<p>b) NIB : 02.15.26.10.0001.- Letak Tanah Jln. Dr. Hardianus Sinaga</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN TARUTUNG Tgl. 4-7-2000.- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Tapanuli Utara ttid.</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. - No. - 2. Surat Keputusan KAKANWIL BPN PROP. SUMUT Tgl. : 8-4-2000. No. : 01/HP/22.15/2000.- 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. -</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT TARUTUNG Tgl. 4-7-2000.- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Tapanuli Utara</p>
<p>e) SURAT UKUR : Tgl. : 15-1-2000. No. : 1/1999. Luas : 22.376 M2</p>	<p> ELFACHRI BUDDIMAN, SH NIP. 010075261.-</p>
<p>i) PENUNJUK</p>	

10000.4.01.22.15.00

02.15.26.10.4.00001

NIB : 02.15.26.10.0

SURAT UKURNomor : / / 19 **89**

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

SUMATERA UTARA.

Propinsi :

Kabupaten / Kotamadya :

Kecamatan :

Desa / Kelurahan :

TOBA SAMOSIR.

PANGURURAN.

PINTU SONA.

Peta :

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar :

Kotak :

Keadaan Tanah :

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri beber-

bangunan yang dipergunakan untuk S.M.U.N.1

Pangururan.

Tanda-tanda batas :

Terdiri dari Patok besi.

Luas :

22.376 m².- (Duapuluhduaribu tigaratus tujuh


puluhan meter persegi).-

Penunjukan dan penetapan batas

Satas-batas tanah ini ditunjuk oleh Drs.H.L

gool dan yang berbatasan langsung.-

SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (2) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.